

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

NOMOR 13 TAHUN 1996

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 1996/1997**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Tahun Anggaran 1996/1997 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan pengendalian Kredit Anggaran;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 264/SK/XIV/1996 tanggal 7 Mei 1996 tentang Pengesahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Tahun Anggaran 1996/1997 ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Tahun Anggaran 1996/1997 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 13 Tahun 1990 tanggal 15 Oktober 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas ;
16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 3 Tahun 1993 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Februari Nomor 903/464/PUOD tanggal 2 Pebruari 1996 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mengingat : 1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 24 dan 25 Oktober 1996.

2. Pembicaraan dalam sidang-sidang pleno Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi rawas tanggal 2 Nopember 1996 sampai dengan 20 Nopember 1996.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 1996/1997.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 1996/1997 semula Rp. 54.087.205.180,-
diperkirakan bertambah denganRp. 12.934.686.660,-
sehingga menjadi Rp. 67.021.891.840,-
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 semula Rp. 54.087.205.180,-
diperkirakan bertambah denganRp. 12.934.686.660,-
sehingga menjadi Rp. 67.021.891.840,-
- a. Belanja Rutin sebelum
Perubahan..... Rp.32.044.615.930,-
Bertambah Rp. 5.816.870.710,-
Berkurang..... Rp. 408.355.050,-

Belanja rutin setelah perubahan	Rp.37.453.131.590,-
b. Belanja Pembangunan	
Sebelum Perubahan.....	Rp.22.042.589.250,-
Bertambah	<u>Rp. 7.526.171.000,-</u>
Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp.29.568.760.250,-

(2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan sub b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 setelah perubahan menjadi Rp. 67.021.891.840,-.

Pasal 4

- (1) Pendapatan urusan kas dan perhitungan tahun anggaran 1996/1997 semula Rp. 4.870.105.050,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 483.193.010,- sehingga menjadi Rp. 5.353.298.060,-.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja urusan kas dan perhitungan Tahun Anggaran 1996/1997 semula Rp. 4.870.105.050,- diperkirakan bertambah denganRp. 483.193.010,- sehingga menjadi
- | | |
|---|--------------------------|
| a. Belanja Rutin sebelum Perubahan..... | Rp. 4.870.105.050,- |
| Bertambah | <u>Rp. 483.193.010,-</u> |
| Belanja rutin setelah perubahan | Rp. 5.353.298.060,- |
| b. Belanja Pembangunan | |
| Sebelum Perubahan..... | Rp.NIHIL |
| Bertambah | <u>Rp.NIHIL</u> |
| Belanja Pembangunan setelah perubahan | Rp.NIHIL |
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan sub b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau
 Pada Tanggal : 20 Nopember 1996

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 KAB. DATI II MUSI RAWAS**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 MUSI RAWAS**

KETUA

Dto

H. ISHAK SANI

dto

RADJAB SEMENDAWAI, SH

DISAHKAN

**Dengan Keputusan Gubernur KDH
Tingkat I Sumatera Selatan**

**Tanggal : 9 Desember 1996
Nomor : 736/SK/IV/1996**

**Sekretaris Wilayah / Daerah
Ub. Kepala Biro Hukum,**

Cap. ttd

**MUKTI SULAIMAN, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 440019154**

DIUNDANGKAN

**DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MUSI RAWAS
NOMOR : 7 PADA TANGGAL 30 DESEMBER 1996
SERI : D NOMOR 7**

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
PELAKSANA TUGAS,**

Cap.ttd

**H.M. LUKMAN NAWI, SH
PEMBINA
NIP. 440016239**